

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Amerika terdiri dari berbagai asal, ras dan asal kebudayaan. Ada yang berasal dari eropa barat, ingris, timur tengah, jepang dan banyak lagi. Tetapi mereka menyebut diri sebagai bangsa Amerika. Tidak memandang agamanya, asal keturunannya, tempat tinggalnya maupun pekerjaannya. Indonesia sama seperti bangsa amerika, terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing berbeda didalam latar belakang kebudayaanya, bahasanya dan bahkan daerahnya. Kesatuan timbul dari keberagaman. Maka adalah salah, bila kita mematikan perbedaan yang terdapat antara suku-suku, agama dan golongan politik.¹

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk serta keberagaman budaya, agama, dan juga kemajemukan. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang memiliki masyarakat yang multikutural, dan juga Indoneisa tidak saja memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras, tetapi juga dalam hal agama. Adapun agama yang di akui oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah agama Islam, Katolik, Portestan, Hindu, Budha dan Kong Huchu.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai

¹ C.S.T. Kansil, dan Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 19

keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Multikultural juga dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang saling membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.²

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai agama, sistem, budaya, kebiasaan dan politik. Pada dasarnya multikulturalisme adalah pandangan di dunia yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat.

. Dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi. Di Indonesia, keberlangsungan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

² C.S.T. Kansil, dan Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 20

masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul.

Setiap umat bergama berhak memiliki agama dan mendirikan rumah ibadah. Tetapi kalau tidak ada aturannya atau ada aturan tetapi dilanggar, maka terjadi benturan atau konflik antar umat beragama itu sendiri. Keberagaman yang ada tersebut menciptakan polarisasi dalam pengelompokan atau kelas sosial masyarakat. Beragamnya jenis suku, ras dan agama maka tidak terhindarkan munculnya problem sosial terutama kaitannya dalam kehidupan beragama. Kondisi kota yang sedang berkembang tidak terhindarkan banyaknya potensi konflik yang terjadi.

Tidak jarang terjadi perselisihan di masyarakat yang menentang isu atau simbol agama seperti pendirian rumah ibadah. Permasalahan itu muncul antara lain adanya pendirian rumah ibadah yang tidak mempunyai izin, penggunaan fasilitas umum sebagai tempat ibadah dan munculnya protes warga terhadap keberadaan suatu rumah ibadah. Dengan menyadari adanya titik temu tersebut, maka hubungan antar anggota Pengurus FKUB akan lebih solid dan kompak untuk mengemban fungsi utamanya, yaitu membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama guna mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan

berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan ormas dan LSM telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 tahun 1990, pengertian LSM dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesiasecara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat.³

Sementara Ormas, menurut Undang - Undang No.17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia Pemikiran dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.⁴ Secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Kemunculan Ormas/LSM tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan

³ <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>

⁴ C.S.T. Kansil, dan Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 23

kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah. Setelah Orde Baru tumbang akibat tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik dari yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik, dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan kemudian UU No. 32/2004. berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi dan budaya setempat.⁵

Di sisi lain, di dalam tuntutan demokratisasi terkandung tuntutan supaya pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menysasar pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

⁵ <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>

Multikulturalisme di Indonesia adalah sebuah filosofi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme sering digambarkan sebagai kesatuan dari berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Pengertian Multikulturalisme adalah masyarakat yang hidup dalam keberagaman di dunia, atau kebijakan yang diharapkan menerima perbedaan, keragaman dan bergabagi macam budaya yang ada di dunia, sebagai suatu keunikan yang indah terlebih khususnya di Indonesia.⁶

Dari agama-agama tersebut, terjadilah perbedaan-perbedaan keyakinan di tengah masyarakat multukultural. Apabila dalam perbedaan keyakinan agama yang sangat banyak ini, jika tidak terpelihara dengan baik maka akan menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri oleh sebab itu, toleransi umat beragama sangat dibutuhkan di era sekarang ini.⁷

Masyarakat Indonesia juga adalah merupakan masyarakat plural, akan tetapi Indonesia bukan juga negara agama dan negara sekuler, namun bangsa yang mengakui keberadaan agama sebagai dasar bagi seseorang manusia untuk

⁶ C.S.T. Kansil, dan Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 23

⁷ Nazmudin, *Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. (Jurnal of government and Civil Society vol,1, No. 1 Tahun, 2017). Hlm. 1

berhubungan atau berkomunikasi dengan tuhan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya.⁸

Kita mengharapkan penumpang, sopir taksi, orang yang belanja, dan lainnya berperilaku menurut cara-cara yang pasti meskipun kita tidak mengenal orang itu secara pribadi. Penduduk kota keluar masuk latar sosial di mana orang lain melakukan aktivitas, tak acuh dengan apa yang dilakukan satu sama lain. Semua berjalan rutin tak soal apakah pengenalan lebih jauh diperlakukan atau tidak.⁹ Selama perilaku kita masih berada dalam tatanan standar mutu.

Banyak kasus yang penyelesaiannya tidak bisa tuntas atau tidak memuaskan. Demikian pula halnya masalah pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Di satu pihak pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat mengambil langkah-langkah untuk mengharmoniskan hubungan antarumat, tapi di lain pihak ada orang atau kelompok-kelompok orang yang berulah memicu persengketaan antar umat beragama.

Kalau dicermati akar masalahnya, gangguan terhadap kerukunan hidup antarumat beragama adalah terutama karena tidak adanya atau kurangnya toleransi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Toleransi dalam arti yang sesungguhnya adalah bahwa seseorang atau suatu kelompok mengakui hak hidup perorangan atau kelompok lain dan menghormati pendapat dan ajaran pihak lain. Karena tidak adanya toleransi, maka bisa terjadi satu pihak menghina pihak lain.

⁸ Zainudin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialog Islam – Kristen Indonesia*. (Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2010). Hlm.2

⁹ Pip Jones, Lisa Bradbury, Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*. (Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2026). Hlm. 7

Pemeluk agama lain, dan sebagainya, fakta-fakta itulah, yang sering menjadi pemicu konflik sosial. Pemerintah, dari kabinet pertama hingga terakhir, telah mengambil langkah langkah untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama. Terakhir, melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatu pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah musyawarah antar pimpinan umat beragama.¹⁰

Optimalisasi Pemerintah telah memberikan landasan yuridis untuk berdirinya wadah musyawarah antar umat beragama dalam bentuk FKUB. Diharapkan, para pemuka agama dapat memanfaatkan dengan optimal wadah legal tersebut. Penyakit yang sering menghinggapi para pengurus lembaga sosial keagamaan yang bersifat non profit, telah diantisipasi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran operasional FKUB.

Demikian, jangan sampai FKUB mengulang kinerja wadah musyawarah antar umat beragama yang berkesan pasif, karena tidak didukung oleh anggaran yang pasti. Para pemuka agama adalah tokoh-tokoh yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami inti sari ajaran agama yang tidak lain adalah kebenaran,kebaikan, kebajikan, dan keadilan. Demi kemaslahatan (kebaikan) umat, seyogyanya para pemuka agama lebih

¹⁰ C.S.T. Kansil, dan Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 23

Pluralitas agama jika tidak di pahami secara benar dan arif oleh masing-masing pemeluk agama akan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Dengan adanya keberagaman tersebut, dapat menimbulkan konflik, atau intoleran terhadap sesama umat yang dapat mengakibatkan pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan¹¹.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, negara wajib menjaga peraturan dan kesatuan bangsa. UU Organisasi masyarakat di buat oleh pemerintah guna memberikan hak , keleluasan kepada masyarakat untuk merespon aktivitas atau kegiatan kebersamaan dalam menjaga keberagaman antara agama, kulur, budaya, dan ras, di Indonesia. Komunikasi juga sangat penting sebagai pengetahuan dan sekaligus seni bagaimana membangun komunikasi antar agama yang efektif.

Peraturan Organisasi masyarakat akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.¹²

Ormas menurut undang-undang No.16 tahun 2017 pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar

¹¹ Umi Maftuka, *Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Plural*, (Skripsi kerukunan umat, 2014). Hlm. 15-17

¹² <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/it5a17c237594aa/nprt/it589af65b1e24/uu-no-16tahun2017-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undangnomor-2-tahun-2017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-oraganisasi-kemasyarakatan-menjadi-undang-undang>

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia. Sehingga Kita wajib menjaga toleransi antara umat beragama.¹³

Manusia tidak menjadi homo, tetapi harus meningkatkan diri menjadi human. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Manusia memiliki perikemanusiaan, tetapi binatang tidak bisa dikatakan memiliki perikebinatangan. Hal ini karena binatang tidak memiliki akal budi sedangkan manusia memiliki akal budi. Perikemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia.¹⁴

Organisasi Masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.

Keberadaan Organisasi Masyarakat (ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di atur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990, menurut Instruksi ini LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela. Organisasi masyarakat menjadi penyalur suara atau representasi dari masyarakat atau suatu sistem yang diatur dengan kesepakatan bersama.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi. Bagi negara yang pluralis di bidang agama seperti di Indonesia kerawanan dan ancaman permusuhan antar warga yang dipicu oleh isu agama suatu waktu akan muncul jika tidak

¹³ <http://www.Joglobang.com/pustaka/uu-16-17-Perppu-ormas-uu?amp>

¹⁴ Heimanto; Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2016). Hlm. 32

diantisipasi dengan baik. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terhindar dari hubungan interaksi sosial dengan sesamanya. Hubungan antar masyarakat di tata dalam suatu tatanan yang disepakati bersama dalam menciptakan nilai atau norma yang menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketentraman.

Organisasi Bintang Timur Indonesia di Kota Jambi adalah ormas yang bergerak di bidang seni dan budaya tetapi juga sekaligus berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat untuk mencari solusi agar permasalahan yang di alami tersebut dapat diatasi. Warga atau anggota organisasi BTI tidak hanya berasal dari wilayah timur tetapi juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia bagian barat yang tentunya dengan keberagaman kepercayaan.

Maka dalam organisasi masyarakat yang seterusnya di singkat ormas di Kota Jambi, Organisasi Bintang Timur Indonesia (BTI) berperan penting dalam menjalin kerukunan umat beragama yang ada di Kota Jambi, karena menyadari bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara multikultural, sehingga Bintang Timur Indonesia sebagai salah satu Ormas di kota Jambi yang bergerak di bidang kesenian dan budaya.

Organisasi BTI memiliki keberagaman dimana anggota-anggota BTI tersebut tidak hanya dari wilayah timur namun juga berasal dari Indonesia bagian barat contohnya Palembang, Padang, Medan, Jambi, dan Jawa yang mayoritas beragama Islam, disitulah BTI merampung segala perbedaan tanpa membedakan, ras, agama, suku dan budaya. Agar supaya tatanan kehidupan masyarakat berjalan serasi oleh sebab itu butuh kerja sama yang baik oleh semua elemen di kota Jambi terlebih khususnya organisasi Tintang Timur Indonesia, FKUB, dan Pemerintah kota Jambi.

Studi yang dilakukan oleh Rizal Mubit, fokus pada peran agama dalam multikulturalisme yang menunjukkan bahwa agama adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Namun, sebaliknya agama juga tidak dapat menjawab kebutuhan manusia di era modern sehingga banyak orang berpaling dari agama atau hanya menjadikan agama sebagai pemuas spiritual belaka.¹⁵ Pendidikan tentang agama perlu untuk di tingkatkan lagi di kalangan masyarakat bahkan, sejak masih kecil orang tua harus memberikan ilmu dan pemahaman tentang agama.

FKUB merupakan salah satu forum yang berada dibawah naungan kementerian agama yang berperan sebagai mediator dan penyelaras serta memfasilitasi masyarakat dalam hal keberagaman agama baik setingkat kota maupun provinsi. Jambi salah satu kota besar yang terdapat di pulau Sumatera yang penduduknya sangat heterogen suku, ras dan agama. Dalam hal agama sangat berpotensi adanya konflik yang dipicu oleh pendirian sarana prasarana rumah ibadah seperti pendirian rumah ibadah yang tidak ada izin, ketidak nyamanan warga sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah sehingga menciptakan ketidak harmonisan antar pemeluk agama. Dalam hal ini eksistensi FKUB dituntut untuk bisa berperan secara optimal dalam menciptakan toleransi kehidupan yang harmonis di kota Jambi.

Sementara itu Lu'lu' Nurhusna berpendapat bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi sebuah potensi besar dalam membangun karakter bangsa. Namun, harus disadari pula bahwa keberagaman tersebut juga dapat menjadi sumber peristiwa konflik horisontal dalam masyarakat yang majemuk. Disadari atau tidak,

¹⁵ Rizal Mubit, *Peran agama dalam Multikulturalisme masyarakat Indonesia*. Skripsi. Pascasarjana IAIN Tulungagung 2016). Hlm. 2

kelompok-kelompok yang berbeda secara kultural, etnik, maupun agama dapat menjadi korban rasisme dan bias yang lebih besar dalam masyarakat yang lebih dominan.¹⁶

Mazmudin dalam Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Lebih menekankan agar Supaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antar masing-masing kelompok umat beragama.¹⁷

Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Masyarakat yang berada di kota Jambi adalah bukan hanya asli Jambi namun masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang yang berbeda contohnya perbedaan suku, agama, dan budaya. Maka berdasarkan Latar Belakang peneliti mengambil judul :

“PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN SINERJI ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) BINTANG TIMUR INDONESIA DALAM MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA JAMBI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah Penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Lu'lu' Nurhusna, *Multikulturalisme Azyumardi Azradan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam*. (Skripsi. Universitas Negeri Islam Sunan kalijaga, 2014). Hlm. 2

¹⁷ Mazmudin *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)* (Journal of Government and Civil Society Vol. 1, No. 1, April 2017). Hlm. 2

1. Bagaimana Peran FKUB merawat kerukunan umat beragama di Kota Jambi?
2. Bagaimana pemerintah dalam hal ini FKUB dapat bekerja sama dengan organisasi Masyarakat dan pemerintah menjaga perbedaan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam tujuan Peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja FKUB Kota Jambi
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat FKUB dan Ormas dalam menjalin silaturahmi antar umat beragama di kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat jambi, untuk menambah wawasan tentang pentingnya menjaga keharmonisan antar umat beragama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau rekomendasi kebijakan, maupun implementasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Masyarakat Sipil

Teori Fungsionalisme struktural menurut Talcott parsons menganggap bahwa stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang tersratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Dalam teori fungsional struktural ini juga diterangkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terjadi atas bagian-bagian atau elemen yang menyatu dalam keseimbangan.¹⁸

Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.¹⁹

Talcott Parsons sebagai penggagas dalam teori ini menyatakan bahwa suatu keadaan teratur itu yang disebut masyarakat. Masyarakat terdiri dari banyak individu yang berbeda, dan perbedaan itu yang menimbulkan masalah. Talcott Parsons menyusun beberapa konsep yang melatar belakangi perpaduan masyarakat tersebut karena, adanya nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, diterapkan individu menjadi suatu motivasi. Parsons memandang bahwa masyarakat sebagai bagian dari suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, yang berpola.

¹⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakart: PT Rajagfrarindo Persada, 2012) Hlm. 30

¹⁹ *Ibit* Hlm.31.

Talcott Parsons merumuskan empat prasyarat fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, kelompok atau organisasi untuk menjaga keseimbangan dan keberadaanya. Empat prasyarat tersebut adalah AGIL yaitu Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latent Pattern Maintenance. Adaptation.

a. *Adaptation*

Adaptation menunjuk kepada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi ligkungannya yang bersifat transformasi aktif dari situasi yang pada umumnya segi-segi situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat mencapai tujuan dan infleksibel suatu kondisi yang tidak dapat atau sukar diubah.

b. *Goal Attainment*

Goal Attainment merupakan persyaratan fungsional yang berasumsi bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuannya, terutama pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.

c. *Integration*

Integration merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dalam suatu sistem sosial.

d. *Latent pattern Maintenance*

Menunjukan pada berhentinya interaksi, baik itu karena lebih maupun jenuh, serta tunduk pada sistem sosial dimana ia berada.²⁰

Dalam teori Struktural Fungsional, Parsons juga menyatakan adanya beberapa struktur institusional dalam mekanisme untuk memenuhi persyaratan fungsional yang

²⁰ Endang Komara, *Teori Sosiologi Antropologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019) Hlm. 172-173

diberikan sehingga mencapai hasil sebuah identifikasi tipe struktural tertentu yang ada dalam masyarakat. Parsons dalam hal ini mengemukakan empat struktur diantaranya:

1. Struktur kekerabatan.

Struktur-struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan perasaan seksual, pemeliharaan, dan pendidikan anak muda.

2. Struktur Prestasi Instrumental dan Stratifikasi.

Struktur-struktur ini menyalurkan semangat dorongan individu dalam memenuhi tugas yang perlu untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat keseluruhan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama.

3. Teritorialitas, kekuatan dan integrasi.

Masyarakat harus memiliki suatu bentuk organisasi teritorial hal ini perlu untuk mengontrol konflik internal dan untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya, atau masyarakat memiliki suatu bentuk organisasi politik.

4. Nilai Agama

Pentingnya nilai-nilai yang dianut bersama sudah sering kali ditekankan. Masalah membatasi nilai dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai itu sangat erat hubungannya dengan institusi agama. Secara tradisional, agama memberikan kerangka arti simbolis yang bersifat umum yang karenanya sistem nilai dalam masyarakat memperoleh makna akhir atau mutlak.²¹

1.5.2 Teori Konflik

²¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) Hlm. 34-35

Teori Konflik menurut Felson dan Fox Konflik sebagai suatu bagian penting dalam perubahan sosial, karena itu setiap upaya untuk menyelesaikan konflik selalu menghasilkan konsekuensi yang melampaui semua pihak dan situasi yang melampaui situasi yang melingkupinya. Sehingga menghubungkan antara kondisi psikologis, individu dengan lingkungannya, kondisi tersebut termasuk pada aspek, yaitu kepribadian, motivasi dan kebutuhan, pembelajaran serta aspek situasional.²²

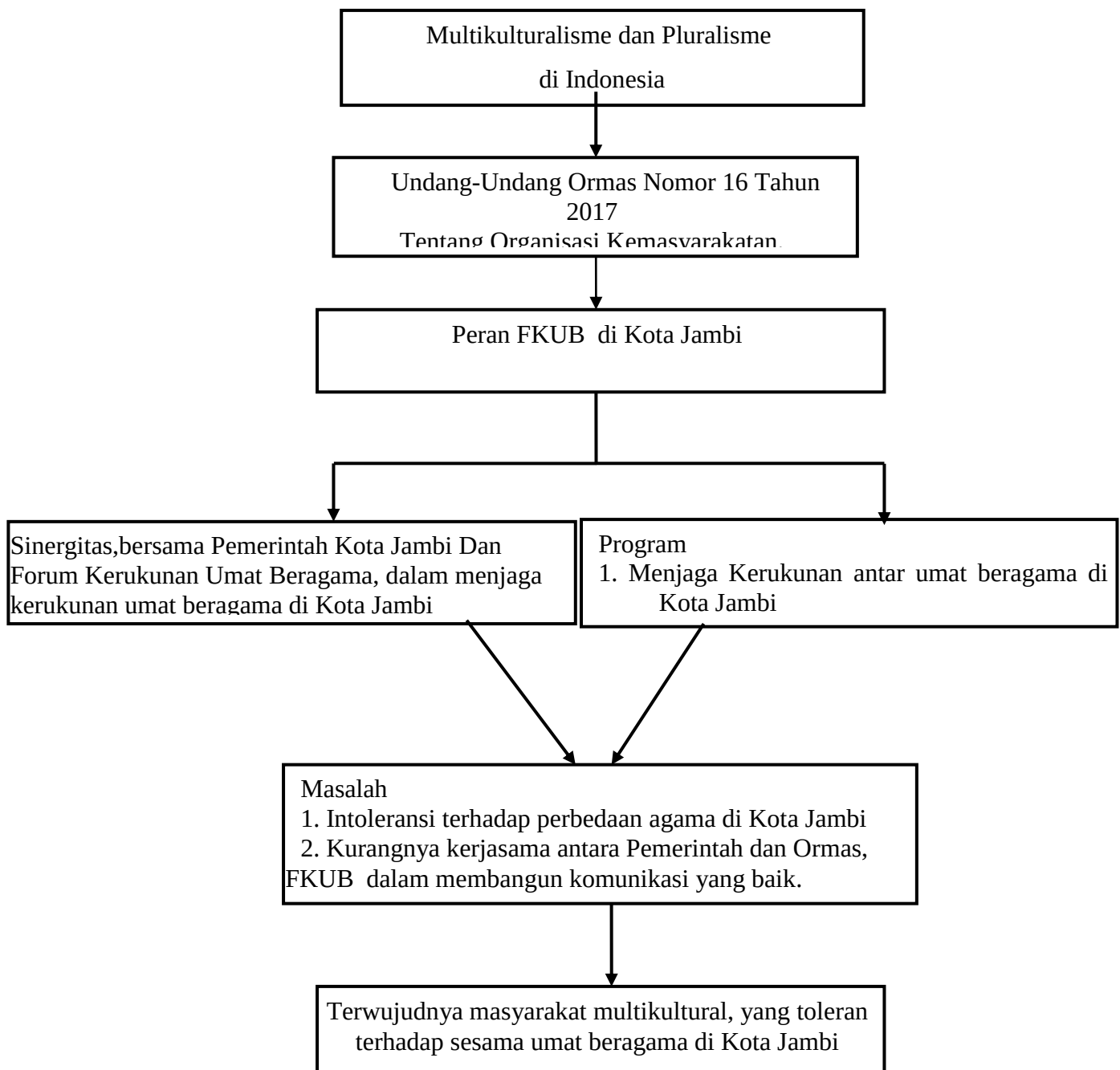
Felson dan Fox meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Selain itu, dengan adanya konflik juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi menjadi berperan aktif dalam aktivitas kelompoknya, maupun kelompok atas berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial.²³

²² Dewato Putra Fajar, *Teori-teori Komunikasi Konflik*. (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2016). Hlm.

80

²³ <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J>

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

Dalam konteks ini, metode penelitian ini adalah serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

1.7.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data agar peneliti mampu menggali informasi lebih dalam mengenai interpretasi individu yang diteliti.²⁴

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dari informasi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ormas Bintang Timur Indonesia

²⁴ Nanang Matono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta,: PT Rajagrafindo Persada, 2016). Hlm. 212

di Kota Jambi. Alasan peneliti melakukan penelitian disini adalah untuk mengetahui dan menemukan data-data valid apakah organisasi Bintang Timur Indonesia berperan penting dalam menjaga persatuan dan solidaritas keagamaan antar umat beragama di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan masalah yang disebut dengan fokus penelitian, fokus penelitian mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bias menambah dan menggeser penelitian. Fokus penelitian secara tersurat berisi mengenai definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, dimana terdapat indikator-indikator (dimensi) ini akan mampu menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.²⁵

Adapun fokus pada penelitian ini adalah Peran Ormas Bintang Timur Indonesia Dalam Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Jambi, yang dispesifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti. Penelitian ini dikarenakan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di Kota Jambi dimana terdapat beberapa kasus intoleransi terhadap umat beragama di Kota Jambi. Bagaimana peran Pemerintah Kota Jambi, FKUB, dan Ormas Bintang Timur Indonesia dalam melihat keberagaman yang kompleksitas di Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui :

a. Data Primer

²⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), Hlm.31

Merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data, peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya dengan yang dibutuhkan data penelitian.²⁷

1.7. 5 Teknik Penentuan Informan

Dalam teknik Penentuan informan menggunakan metode yang digunakan kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data informan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Untuk melakukan penelitian pengambilan teknik sampling yang akan digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan jika, peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu bertambahnya informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penelitian. Untuk melakukan penelitian mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Sinerji Bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Bintang Timur Indonesia Dalam Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Jambi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial, 2nd ed.* (Jakarta,: PT Rajagrafindo Prasada,2016). Hlm. 65

²⁷ *Ibid.* Hlm. 66

1. Ketua FKUB Kota Jambi
2. Sekretaris FKUB Kota Jambi
3. Ormas Bintang Timur Indonesia Kota Jambi
4. Ketua Ormas BTI

1.7.6 Teknik Pengumpulan data

Dalam menemukan data, peneliti akan melakukan wawancara, observasi, dan kepustakaan/dokumen. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data-data sebagai bukti dalam penelitian. Berikut penjelasan mengenai ketiga hal tersebut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden).²⁸

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara semi-stuktur maksudnya adalah jenis wawancara ini suda termasuk kedalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan.²⁹

b. Observasi

Menurut Angrosino, Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan fenomena dilapangan melalui kelima indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan perasa)

²⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial, 2nd ed. (Jakarta,: PT Rajagrafindo Prasada,2016).* Hlm. 362

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R n D* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 233.

peneliti, juga dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah.

Pengamatan tersebut berdasarkan pada tujuan dan pertanyaan riset.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, rekaman video, laporan, dan lain sebagainya.³¹

1.7.7 Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*). Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.³²

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Ada lima jenis triangulasi yang biasa digunakan yakni triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi lingkungan.

³⁰*Ibid.*

³¹Nanang Martono, *Op.cit*, Hlm. 80

³² <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html#>.
Diakses Pada 23 Februari 2020, Pukul 20.40.

Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menguji kebenaran data mengenai fenomena atau gejala sosial tertentu yang sedang diteliti. Triangulasi ini adalah yang paling populer dikalangan peneliti karena dianggap sebagai teknik yang paling mudah diterapkan. Triangulasi ini dapat diterapkan dengan mengecek kebenaran data dengan memanfaatkan dokumen yang ada.³³

³³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, 2nd ed. (Jakarta,; PT Rajagrafindo Prasada, 2016). hlm. 324